



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 11 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 25 Nopember 1955 dari Tho Han Lim pemilik perusahaan truck "FADJAR" bertempat tinggal di Djalan Purnawarman 3 Bandung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 23 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung - Sukanbumi - Djakarta, Bandung - Sumedang – Tjirebon, Tjirebon - Pekalongan – Semarang, Semarang - Djuana – Lamongan - Gresik dengan 15 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 1 Desember 1954 No. L8/ 56/15;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/56/15 tertanggal 1 Desember 1954 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 81 tanggal 11 Oktober 1955;
- b. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 25 Nopember 1955 dan dengan demikian, terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan tentang penolakan sebagian dari permohonannja tersebut diatas, telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Tidak menerima banding tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa –Djawa Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Tho Han Lim Djalan Purnawarman 3 Bandung.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.